

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan oleh penelitian kali ini tidak mengabaikan pada penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik penelitian yang serupa:

1. Fitria Utaminingsih (2008), Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Utaminingsih (2008) yang berjudul “ Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) dengan Menggunakan Metode *Camel*”. Penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kinerja keuangan kedua bank syari’ah yaitu Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syari’ah devisa dan Bank Syari’ah Mega Indonesia sebagai bank syari’ah non devisa mengingat perkembangan dunia perbankan syari’ah yang cukup menarik perhatian publik dengan menggunakan metode camel. Metode pengumpulan data dengan cara metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran umum tentang perkembangan kinerja Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syari’ah Mega Indonesia dengan metode CAMEL pada periode Januari 2006 sampai dengan September 2007 (Laporan Pertriwulan) dengan metode rata-rata rasio masing - masing bank.

Hasil penelitian :

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai gambaran deskriptif rata-rata rasio kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Bank Syari'ah Mega Indonesia (BSMI), maka diperoleh hasil yang menjelaskan bahwa selama periode triwulan Januari 2006 sampai September 2007 nilai CAR terhadap risiko pembiayaan, dan nilai CAR terhadap risiko pembiayaan dan risiko pasar BMI pada periode tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan BSMI. Kemudian pada nilai NPF *gross*, NPF *net*, ROA, dan BO/PO pada BSMI lebih baik bila dibandingkan dengan BMI pada periode tersebut. Nilai *quick ratio* BSMI lebih besar dari BMI, dengan kata lain BSMI memiliki jaminan bank yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan kinerjanya lebih baik bila dibandingkan dengan BMI.
- b. Berdasarkan penelitian dengan uji *independent sampel t-test*, didapatkan hasil bahwa pada rasio-rasio seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR1) yang mewakili rasio CAR dengan memperhitungkan resiko pembiayaan rasio CAR2 yang mewakili rasio *capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan memperhitungkan risiko pembiayaan dan risiko pasar, rasio *Non Performing Financing gross* (NPF 1), dan rasio *Non Performing Financing net* (NPF 2) terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Bank Syari'ah Mega Indonesia (BSMI). Kemudian pada rasio-rasio seperti return on asset ROA, rasio Beban Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BO/PO), dan *quick ratio*, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank

Muamalat Indonesia (BMI) dengan Bank Syaria'ah Mega Indonesia (BSMI).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah sama-sama menggunakan bank syariah sebagai sampel penelitian, sama-sama menggunakan rasio keuangan CAR, ROA, BOPO, sama-sama menggunakan laporan keuangan triwulanan, sama-sama menggunakan tehnik analisis data *independent sample t-test*. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah terletak pada periode waktu penelitian pada peneliti terdahulu meneliti dari Januari 2006 sampai dengan September 2007, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode penelitian mulai dari triwulan I 2010 – triwulan III 2012.

2. Syahrial Furqan (2012), Penelitian ini berjudul analisis komparatif kinerja keuangan bank devisa dan non devisa dengan menggunakan metode rec (risiko, earning dan capital) (Studi kasus Bank Umum Syariah Indonesia periode Maret 2009-Juni 2012). Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan bank syaria'ah pengamatan Maret 2009 – juni 2012 berdasarkan variabel yang diteliti. Sampel 3 bank syariah devisa (Bank Muamallat, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Mandiri) dan 2 bank syariah non devisa (Bank BRI Syariah dan Bank Bukopin). Pendekatan pengukuran kinerja yang digunakan adalah *Risk* (risiko) (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (rentabilitas) (E), *Capital* (permodalan) (C). Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah statistik deskriptif, uji hipotesis.

Hasil Penelitian :

- a. Hasil penelitian menggunakan *Independent sample t-test* risiko pembiayaan NPF1 dan NPF2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah devisa dan bank syariah non devisa. Dari hasil analisis deskriptif bank syariah non devisa memiliki risiko pembiayaan lebih baik dibandingkan bank syariah devisa.
- b. Hasil penelitian menggunakan *Independent sample t-test* risiko likuiditas FDR terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah devisa dan bank syariah non devisa. Dari hasil analisis deskriptif bank syariah devisa memiliki risiko likuiditas lebih baik dibandingkan bank syariah non devisa.
- c. Hasil penelitian menggunakan *Mann Whitney* terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA bank syariah devisa dan ROA bank syariah non devisa. Dari hasil analisis deskriptif bank syariah devisa memiliki ROA lebih baik dibandingkan bank syariah non devisa.
- d. Hasil penelitian menggunakan *independent sample t-test* risiko pembiayaan CAR1 dan CAR2 terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah devisa dan bank syariah non devisa. Dari hasil analisis deskriptif bank syariah non devisa memiliki CAR lebih baik dibandingkan bank syariah devisa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah sama-sama menggunakan rasio ROA, FDR, CAR, dan sama-sama menggunakan laporan keuangan kuartalan. Perbedaan antara

penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah terletak pada periode waktu penelitian pada peneliti terdahulu meneliti dari tahun 2001 sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode penelitian mulai dari periode Maret 2010 sampai dengan September 2012, kemudian terdapat perbedaan dalam sampel penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan sampel BUSN Devisa 3 bank, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel penelitian BUSN Devisa hanya 2 bank.

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis serta analisisnya.

2.2.1 Teori Pensinyalan (*Signaling Theory*)

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh

investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

2.2.1 Alasan Adanya Bank Syariah

Menurut Amir Machmud (2010:4-5) secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Penghindaran atas bunga yang dianggap riba menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Belakangan ini ekonom muslim telah memberikan perhatian besar dalam menemukan cara untuk mengganti system bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam, hal ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan.

Perbankan syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarang adanya riba dalam transaksi keuangan dan non keuangan dan alasan praktiknya adalah system perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bunga untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.

4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi untuk usaha kecil.
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Berdasarkan beberapa kelemahan system perbankan konvensional tersebut, maka perbankan syariah diharapkan mendapatkan kebebasan dalam mengembangkan produk sendiri yang sesuai dengan teori perbankan syariah.

2.2.2 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Menurut PSAK 101 Revisi Tahun 2011 Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap

terdiri dari: Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi komprehensif; Laporan perubahan ekuitas; Laporan arus kas; Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan Catatan atas laporan keuangan.

2.2.3 Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Hal yang paling mendasar untuk membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu muncul istilah bunga dan bagi hasil.

Tabel 2.1
PERBEDAAN SISTEM BUNGA DENGAN SISTEM BAGI HASIL

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bekal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/ usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman: 34	Melaksanakan QS. Luqman : 34

Sumber : M.Syafe'i Antonio, *Bank Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Tazkia Institute bekerja sama dengan Gema Insani Press, 2001

2.2.4 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha bank umum syariah menurut UU Nomer 21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- a) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- g) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- h) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- i) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- j) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- k) Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- l) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- o) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- p) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep itu adalah :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi'I Antonio, 2001). Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

- 1) Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.
- 2) Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan

barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- 1) Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

- a) Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b) Mudharabah Muqayyadah Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

- 2) Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis al-musyarakah:

- a) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3) Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

Implikasinya berupa:

- 1) Al-Murabahah
adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- 2) Salam

adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

3) Istishna'

adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

4) Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan

penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5) Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

- a. Al-Wakalah yaitu Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- b. Al-Kafalah yaitu Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- c. Al-Hawalah Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- d. Ar-Rahn Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.
- e. Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan

tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

2.2.6 Sistem Operasional Bank Syariah di Indonesia

Pada sistem operasi bank syariah pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana
 2. Produk Penyaluran Dana
 3. Produk Jasa
- A. Produk Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang teruapat pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

2. Titipan (Wadi'ah)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi'ah. Prinsip ini bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan yang diberikan. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

B. Produk penyaluran dana

Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.

Prinsip jual beli dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.
2. Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
3. Istishna, Jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Diterapkan pada pembayaran manufaktur dan konstruksi. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang maka pada ijarah objek transaksinya jasa. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip

bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah.

C. Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut :

- a. Alih Utang-Piutang (*Al-Hiwalah*), transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- b. Gadai (*Rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :
 - i. Milik nasabah sendiri
 - ii. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
 - iii. Barang Gadai dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
- c. *Al-Qardh*, pinjaman kebaikan. *Al-qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.
- d. *Wakalah*, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti : transfer
- e. *Kafalah*, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat memperyaratkan nasabah untuk

menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah serta mendapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.2.7 Perbedaan Bank Devisa dan Bank Non Devisa

Menurut transaksinya bank dapat dibedakan menjadi Bank Devisa dan Bank Non Devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli valuta asing. Berbeda dengan Bank Non Devisa, adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri saja. (Irmayanto, 2002).

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankannya dalam kegiatan valuta asing. Bank yang tergolong kedalam bank devisa, bisa memberikan layanan yang berkaitan dengan mata uang asing misalnya : transfer keluar negeri, transaksi ekspor import, jual beli valuta asing, serta Jasa-jasa valuta asing lainnya. Terlihat jelas perbedaan antara bank devisa dan bank non devisa adalah bahwa bank non devisa tidak bisa melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha valuta asing.

2.2.8 Penilaian Kinerja Bank

1. Rasio Likuiditas

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Menurut Hesty Lestyawati (2008) menjelaskan bahwa "Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya". Rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank antara lain :

a. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, oleh karena itu semakin rendah tingkat likuiditas bank tersebut maka kinerja keuangan bank semakin menurun.

Rumus :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Kredit yang diberikan merupakan pembiayaan atau pinjaman yang diberikan.

Komponen DPK adalah tabungan wadiah, giro wadiah, deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

Tabel 2.2
PENETAPAN PERINGKAT LDR

LDR Penetapan peringkat menurut SEBI 6/23/2004 adalah :	
Peringkat 1	50% < Rasio < 75%
Peringkat 2	75% < Rasio < 85%
Peringkat 3	85% < Rasio < 100% atau Rasio < 50%
Peringkat 4	100% < Rasio < 120%
Peringkat 5	Rasio > 120 %

Sumber data : SEBI Nomer 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

b. Loan to Asset Ratio

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:119) *loan to asset ratio* digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank atau dengan kata lain merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total aset yang dimiliki.

Rumus :

$$\text{Loan to Asset Ratio} = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

c. Financing Deposit to Ratio (FDR)

FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh

perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Rumus :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah Financing Deposit to Ratio (FDR)

2. Rasio Kualitas Aktiva

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank, termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dengan demikian kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar sehingga dimungkinkan kinerja bank juga mengalami penurunan. Rasio kualitas aktiva yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank antara lain :

a. Non Performing Loan (NPL)

Non performing loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar (Almilia dan Herdaningtyas, 2005).

Rumus :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total kredit bermasalah}}{\text{Total seluruh kredit}} \times 100\%$$

b. Aktiva Produktif Bermasalah (APB)

Rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB). Rasio ini untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif, semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas aktiva produktif yang menyebabkan PPAP yang tersedia semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Almilia dan Herdaningtyas, 2005). PPAP merupakan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Rumus :

$$\text{APB} = \frac{\text{Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
PENETAPAN PERINGKAT APB

APB Penetapan Peringkat menurut SEBI 6/23/2004 adalah	
Peringkat 1	Rasio < 2%
Peringkat 2	2% < Rasio < 5%
Peringkat 3	5% sampai dengan 8%
Peringkat 4	8% < Rasio < 12%
Peringkat 5	Rasio > 12%

Sumber data : SEBI Nomer 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah Aktiva Produktif Bermasalah (APB).

3. Rasio Rentabilitas

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Menurut Lukman Dendawijaya (2009:118) rasio profitabilitas sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan suatu bank yang bersangkutan dalam mengelola aset untuk memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Rasio rentabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank antara lain :

a. Return on Assets (ROA)

ROA (Return on Assets). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Selain itu, Siamat (2005), menjelaskan bahwa “Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset”.

Rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak (EBT)}}{\text{Rata - rata Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
PENETAPAN PERINGKAT ROA

ROA Penetapan Peringkat Menurut SEBI 6/23/2004	
Peringkat 1	Perolehan laba sangat tinggi
Peringkat 2	Perolehan laba tinggi
Peringkat 3	Perolehan laba cukup tinggi, atau rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%
Peringkat 4	Perolehan laba bank rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROA mengarah negatif)
Peringkat 5	Bank mengalami kerugian yang besar (ROA negatif)

Sumber data : SEBI Nomer 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

b. Return on Equity (ROE)

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:120) ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia dan Herdaningtyas, 2005).

Rumus :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{rata - rata ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
PENETAPAN PERINGKAT ROE

ROE Penetapan Peringkat menurut SEBI 6/23/2004	
Peringkat 1	Perolehan laba sangat tinggi
Peringkat 2	Perolehan laba tinggi
Peringkat 3	Perolehan laba cukup tinggi, atau rasio ROE berkisar antara 5% sampai dengan 12,5%
Peringkat 4	Perolehan laba bank rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROE mengarah negatif)
Peringkat 5	Bank mengalami kerugian yang besar (ROE negatif)

Sumber data : SEBI Nomer 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:121) rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam meningkatkan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia dan Herdaningtyas, 2005).

Rumus :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
PENETAPAN PERINGKAT BOPO

BOPO Penetapan Peringkat menurut SEBI 6/23/2004	
Peringkat 1	Tingkat efisiensi sangat baik
Peringkat 2	Tingkat efisiensi baik
Peringkat 3	Tingkat efisiensi cukup baik, atau rasio BOPO berkisar antara 94% sampai dengan 96%
Peringkat 4	Tingkat efisiensi buruk
Peringkat 5	Tingkat efisiensi sangat buruk

Sumber data : SEBI Nomer 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

4. Rasio Solvabilitas

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:122) Rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Rasio solvabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank antara lain :

a. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Semakin tinggi rasio CAR maka semakin besar kemampuan bank dalam menggunakan modalnya untuk membiayai

aktiva bank yang mengandung risiko, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Rumus :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

b. Debt to Equity Ratio (DER)

Menurut Lukman Dendawijaya (2000:123) DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal bank sendiri. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas presentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya utang.

Rumus :

$$DER = \frac{\text{Jumlah utang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. Long Term Debt to Assets Ratio

Menurut Lukman Dendawijaya (2000:123) *Long Term Debt to Assets Ratio* adalah untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber-sumber utang jangka panjang. Dalam bisnis perbankan, utang jangka panjang ini biasanya diperoleh dari simpanan masyarakat dengan jatuh diatas satu tahun, dana pinjaman dari bank lain dalam rangka kerjasama antarbank, pinjaman luar negeri (biasanya dalam valuta asing), pinjaman dari Bank Indonesia serta pinjaman dari pemegang saham.

Rumus :

$$\text{Long Term Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

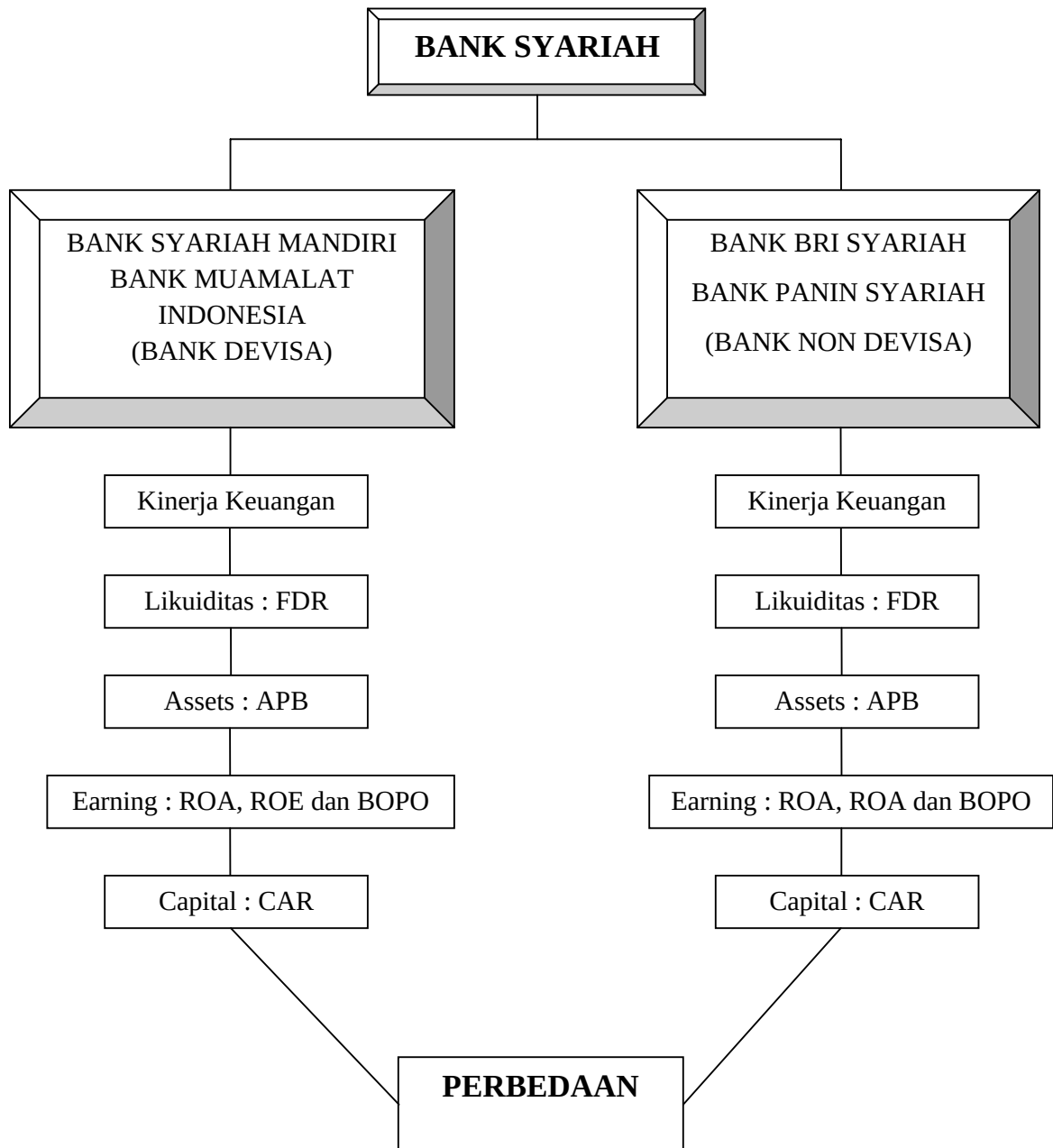
Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *Capital Adequancy Ratio* (CAR)

Kinerja Keuangan Bank

Menurut Stoner (1996) pengertian kinerja adalah ukuran seberapa efisien dan efektif seorang manajer atau organisasi itu mencapai tujuan yang memadai. Sedangkan efektif dan efisien menurut Anthony dan Govindrajana (2002) adalah bahwa efektifitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan efisien menggambarkan berapa masukan (*input*) yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Pengukuran kinerja merupakan salah satu yang amat penting bagi perusahaan (Indra Prasetyo, 2008). Alat mengukur kinerja keuangan bagi perusahaan perbankan salah satunya adalah CAMEL, sesuai dengan surat edaran BI No. 26/5/BPPP Tgl, 26 Mei 1993. Selain itu menilai kinerja keuangan perbankan, biasanya CAMEL ini memiliki beberapa aspek, diantaranya aspek permodalan (*capital*), aspek aktiva produktif (*asset quality*), aspek manajemen risiko (*management*), aspek rentabilitas (*earning capacity*), dan aspek likuiditas (*liquidity*) (Abdullah, 2003).

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini terdapat perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada *Financing Deposit to Ratio* (FDR) pada Bank Syariah Devisa dan Non Devisa.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada Aktiva Produktif Bermasalah (APB) pada Bank Syariah Devisa dan Non Devisa.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Devisa dan Non Devisa.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada *Return On Equity* (ROE) pada Bank Syariah Devisa dan Non Devisa.
5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Syariah Devisa dan Non Devisa.
6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Syariah Devisa dan Non Devisa.